

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bab lima ini akan disampaikan kesimpulan mengenai penjabaran dari bab satu sampai dengan bab 4 berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2. Pengamatan difokuskan pada Prosedur Pemberian *Non Dealer Financing Car (NDF Car)* pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan dan persyaratan dalam pengajuan *Non Dealer Financing Car* PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2. Adapun ketentuan dan persyaratan tersebut, antara lain:
 - a. Debitur Perorangan
 1. Usia Pemohon
 - a. Berusia 21 tahun (kecuali telah menikah, dan memiliki penghasilan sendiri) hingga maksimal 65 tahun sampai dengan lunas kontrak.
 - b. Usia 65 tahun diperbolehkan dengan syarat kelayakan kredit dan kondisi kesehatan, dan disarankan mendapatkan *Personal Guarantee* dari Anak Pemohon.

2. Identitas Pemohon dan Pasangan

- a. Memiliki KTP/SIM/*Passport*/KITAS yang masih berlaku pada saat penandatanganan kontrak;
- b. Memiliki Kartu Keluarga.

3. Bukti Kepemilikan Rumah

Pemohon memiliki tempat tinggal yang jelas dengan kepemilikan rumah:

- a. Milik sendiri (baik sudah lunas maupun masih dalam kredit); atau
- b. Rumah kontrak (jangka waktu kontrak rumah > jangka waktu jatuh tempo kontrak); atau
- c. Rumah dinas (bukan mess Karyawan); atau
- d. Rumah Keluarga.

4. Bukti Penghasilan

Pemohon memiliki penghasilan yang mencukupi berdasarkan bukti-bukti keuangan yang diberikan Pemohon dan informasi yang diperoleh dari hasil survey, *credit checking* dan/atau *cross checking*. Salah satu dokumen di bawah ini dapat digunakan untuk menunjukkan cukup/tidaknya kapasitas Pemohon:

- a. *Copy* SPT terakhir;
- b. *Copy* tabungan / rekening koran selama tiga bulan dalam periode 6 bulan terakhir;

- c. Pegawai Swasta, Slip gaji atau surat keterangan yang menunjukkan posisi dan masa kerja di Perusahaan;
- d. Pegawai Negeri, Slip gaji/daftar gaji/surat pengangkatan terakhir/kartu pengenal yang menunjukkan golongan & jabatan yang bersangkutan;
- e. Profesional, *Copy* surat ijin praktek yang masih berlaku;
- f. Data-data keuangan lainnya yang relevan (misal: sertifikat deposito yang masih aktif, akte tanah, bon / faktur, Surat Perjanjian Kerja / Tender, bukti sewa kios).

Apabila bukti keuangan tidak memadai atau tidak dapat diperoleh karena pertimbangan tertentu, dapat diganti dengan:

1. Bukti kapital yang menjadi sumber penghasilan, dengan syarat bukti kapital tersebut sudah dimiliki Pemohon; atau
 2. Foto tempat usaha.
5. Tidak masuk dalam daftar *bad debt* atau dalam proses tuntutan hukum ataupun telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Setiap Pemohon yang diketahui pernah masuk daftar bad debt/black list, baik di BFI maupun di Perusahaan lain, maka Pemohon tersebut tidak boleh dibiayai, walaupun hasil survey menunjukkan kapasitas Pemohon baik. Apabila Branch Manager yakin akan karakter Pemohon tersebut dan latar belakang terjadinya black list tersebut, maka harus diajukan persetujuan *NST*.

6. NPWP

Aplikasi dengan nilai pembiayaan lebih dari Rp 50.000.000,- wajib melampirkan *copy* NPWP. Apabila Debitur tidak memiliki NPWP, maka dapat digantikan dengan *copy* NPWP milik pasangan (khusus untuk kondisi jika Debitur tersebut adalah wanita).

b. Debitur Badan Usaha / Badan Hukum

1. Wajib memberikan *copy* NPWP atas nama Badan Usaha / Badan Hukum.
2. Kapasitas mencukupi berdasarkan analisa kredit.

Dokumen yang dapat menunjukkan cukup / tidaknya kapasitas konsumen, antara lain:

- a. Laporan keuangan minimal 1 tahun terakhir (usahakan yang sudah diaudit).
 - b. *Copy* rekening koran / tabungan minimal selama tiga bulan dalam periode 6 bulan terakhir.
 - c. Rekap Penjualan atau Rekap Produksi.
 - d. Kontrak kerja konsumen dengan rekanan.
 - e. Data lain sesuai dengan bidang usaha masing-masing debitur.
3. Tidak masuk dalam daftar *bad debt* atau dalam proses tuntutan hukum ataupun telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.

2. Prosedur Permohonan dan Pencairan *Non Dealer Financing Car* PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2. Adapun prosedur tersebut, antara lain:
- a. Calon debitur menghubungi *BA* untuk mengajukan pembiayaan *NDF Car* menjaminkan mobilnya. Kemudian *BA* menanyakan informasi mengenai unit yang akan dijaminkan, domisili tempat tinggal, dan nomor telepon, untuk nantinya diinformasikan kepada *ARE*.
 - b. *ARE* menghubungi calon debitur untuk mengkonfirmasi dan memberikan hitungan plafon beserta angsuran sesuai dengan unit dan tenor yang diminta. Kemudian, setelah calon debitur menyetujui hitungan yang diberikan oleh, *ARE* akan men-*sales track* data calon debitur ke dalam sistem.
 - c. Televiktor pusat menghubungi calon debitur untuk mengkonfirmasi data *Sales Track* dan meminta kesediaan calon debitur untuk disurvei sesuai dengan jadwal kosong calon debitur.
 - d. *ME* melakukan survey serta analisis terhadap unit, data kapasitas, tempat tinggal, dan karakter calon debitur, serta membawa berkas-berkas pengajuan milik calon debitur untuk nantinya diserahkan ke bagian *Credit Analyst*, yang isinya berupa:
 1. Formulir Permohonan Pembiayaan,
 2. Formulir Struktur Perjanjian Pembiayaan,
 3. Photocopy KTP suami dan istri (apabila sudah menikah),
 4. Photocopy surat nikah,
 5. Photocopy Kartu Keluarga,

6. Photocopy NPWP,
 7. Photocopy rekening tabungan atau giro 3 bulan terakhir,
 8. Nomor ID pelanggan listrik PLN,
 9. Surat Pernyataan,
 10. Surat Kuasa Pembebanan Jaminan,
 11. Surat Persetujuan dan atau Kuasa,
 12. BPKB Unit.
- e. *ME* memberikan berkas-berkas pengajuan ke bagian *Credit Analyst*. Setelah data sesuai, formulir pembiayaan diserahkan kepada *Branch NDF Car Head*.
 - f. Apabila dirasa telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari BFI, *Branch NDF Car Head* akan memubuhkan tanda tangannya sebagai tanda persetujuan pembiayaan.
 - g. Berkas diteruskan ke bagian *Admin Operation* agar dana bisa dicairkan.
 - h. *Admin Operation* menghubungi calon debitur untuk menginformasikan bahwa dana akan segera dicairkan ke rekening yang bersangkutan.
 - i. Akan tetapi, jika *Branch NDF Car Head* tidak menyetujui, berkas akan dikembalikan ke nasabah melalui *ME*.
3. Metode perhitungan plafon *Non Dealer Financing Car* PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2.

Berikut adalah ketentuan perhitungan plafon *NDF Car* BFI Surabaya 2:

Tabel 5.1.

Ketentuan Plafon Pembiayaan

Jenis	S/J/Mb			PU/SC/DC/MC			Truck		
	≤ 5	6-10	11-15	≤ 5	6-10	11-13	≤ 5	6-10	11-13
Maks. LTV (%)	85		75	75	70	60	75	70	60

Sumber: PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2, diolah

Untuk menentukan jumlah plafon, Maksimal LTV (Loan to Value) yang ada pada tabel dikalikan dengan harga OTR (On the Road) yang disediakan oleh BFI Surabaya 2 di dalam data "Price List". Calon debitur dapat memperoleh pembiayaan dengan jumlah pengajuan minimal sebesar Rp 10.000.000,-, dan tenor 12 hingga 48 bulan.

4. Metode perhitungan angsuran *Non Dealer Financing Car* PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2.

Pembayaran angsuran di BFI Surabaya 2, menggunakan metode perhitungan *Flat Rate*, yang artinya angsuran dan bunga tidak berubah. Rumus dari perhitungan bunga *Flat Rate* adalah:

$$\text{Pokok Pinjaman} = \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jumlah Angsuran}}$$

$$\text{Suku Bunga} = \frac{\text{Bunga} \times \text{Pinjaman}}{\text{Jangka Waktu (Bulan)}}$$

5. Prosedur penyerahan jaminan *Non Dealer Financing Car* PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2.

Dulu, penyerahan jaminan *NDF Car* dilakukan oleh nasabah kepada *Marketing Executive (ME)* setelah mendapat kepastian bahwa pengajuan pembiayaan telah disetujui. Sekarang, sesuai dengan instruksi dari *Branch NDF Car Head*, jaminan langsung dibawa oleh *ME* ketika selesai proses survey dan analisis. Jadi, ketika pengajuan pembiayaan telah disetujui, *ME* ataupun calon debitur tidak perlu mengantarkan jaminan tersebut. Akan tetapi, ketika pengajuan pembiayaan tersebut ditolak, maka, *ME* lah yang bertugas untuk mengembalikan jaminan tersebut ke tempat tinggal calon debitur, atau, jika calon debitur berkenan, bisa diambil sendiri ke Kantor Cabang BFI Surabaya 2.

6. Prosedur pelunasan *Non Dealer Financing Car* PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2.

Prosedur pelunasan *NDF Car* di BFI Surabaya 2 ada dua macam:

- a. Pelunasan Jatuh Tempo

Pelunasan jatuh tempo adalah metode pelunasan dengan cara melunasi kredit sesuai dengan tenor yang telah ditentukan. Jadi, angsuran kredit atau pembiayaan dinyatakan lunas setelah pembayaran terakhir pada waktu terakhir tenor pembayaran.

b. Pelunasan Maju / Dipercepat

Pelunasan maju atau dipercepat adalah metode pelunasan dengan cara melunasi kredit lebih cepat dibandingkan dengan tenor yang telah ditentukan. Jadi, angsuran kredit atau pembiayaan dinyatakan lunas dan ditutup meskipun jangka waktu atau tenor pembayaran belum berakhir. Namun, dengan ketentuan, telah membayar angsuran sekurang-kurangnya 6 bulan, membayar lunas sisa pokok pembiayaan, dan ditambah dengan biaya penalti sebesar 8%.

7. Prosedur pengembalian jaminan *Non Dealer Financing Car* PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2.

Jaminan (BPKB) dapat dikembalikan sekurang-kurangnya tiga hari setelah semua kewajiban debitur selesai dibayarkan. Jaminan dapat diambil di bagian *Admin Operation* pada saat jam kerja BFI Surabaya 2, dengan syarat membawa KTP asli dan bukti pelunasan kewajiban yang telah diselesaikan. Namun, jika pengambilan jaminan diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain, penerima kuasa wajib membawa surat kuasa dengan disertai KTP asli debitur dan penerima kuasa.

8. Hambatan *Non Dealer Financing Car* PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2.

Adapun hambatan-hambatan permasalahan yang dihadapi oleh PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2 dalam *NDF Car* adalah sebagai berikut:

- a. Unit berada di luar jangkauan wilayah BFI Surabaya 2 atau di luar *matrix* BFI. Itu berarti, unit berada di luar lokasi atau di luar jangkauan dari kantor BFI.
 - b. Birokrasi yang sedikit rumit ketika seorang *BA* masih harus meminta *ARE* untuk menghitung plafon beserta angsuran yang diminta calon debitur sesuai dengan unitnya, karena setiap unit berbeda hitungannya.
 - c. Terjadi tunggakan pembayaran oleh debitur yang menyebabkan pihak BFI harus menarik unit.
9. Solusi dalam mengatasi hambatan *Non Dealer Financing Car* PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2.
- a. Jika unit di luar jangkauan, BFI Surabaya 2 dapat mengatasinya dengan meminta bantuan *ME* cabang lain yang lokasinya paling dekat dengan lokasi unit berada untuk mensurvey dan analisis. Namun, jika unit berada di luar wilayah *matrix* BFI, yang artinya berada di luar jangkauan seluruh kantor cabang BFI, maka, unit harus dibawa ke kantor cabang BFI terdekat, karena memang tidak ada *ME* yang mau untuk berkunjung ke lokasi di luar *matrix* BFI.
 - b. Untuk memangkas birokrasi yang dapat memakan waktu cukup lama, dapat diatasi dengan cara memberikan pelatihan perhitungan plafon dan angsuran setiap unit kepada *BA*.
 - c. Jika terjadi tunggakan kredit, debitur akan dikenakan denda sebesar 0,5% per hari. Ketika terjadi tunggakan kredit selama kurang dari 31 hari, debitur akan

diperingati dengan SP1. Jika lebih dari 30 hari hingga 60 hari, debitur akan diberikan SP2. Kemudian, bagian *collection* akan mendatangi tempat tinggal yang bersangkutan untuk mengetahui penyebab terjadinya tunggakan. Jika tunggakan terjadi karena debitur sedang mengalami permasalahan keuangan, tetapi masih ada itikad baik dari debitur, maka, BFI Surabaya 2 akan menawarkan solusi *resecheduling*. Akan tetapi, jika tunggakan melebihi 60 hari hingga 120 hari, debitur akan diberikan SP3, dan unit akan ditarik. Tapi, jika unit susah untuk dicari, pihak BFI bekerja sama dengan pihak ketiga, yang biasa disebut dengan Mata Elang.

Dari ringkasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Non Direct Financing Car (NDF Car)* adalah jenis pembiayaan multiguna *Sale and Leasback* tanpa melibatkan *dealer* atau *showroom* dengan menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil yang diberikan oleh PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2 kepada debitur perorangan ataupun badan hukum / badan usaha dengan proses pengajuan satu hingga tiga hari maksimum. Hal tersebut menjadi keunggulan BFI, karena proses cepat, satu hingga tiga hari maksimal, yang jarang ditemukan di perusahaan pembiayaan lain.

Pelaksanaan *NDF Car* pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih perlu ditinjau lagi pada birokrasi antara *Business Agent* dan *Agency Relationship Executive* yang hingga saat ini masih cukup ribet dalam proses perhitungan plafon.

5.2 Saran

Adapun saran untuk PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2 yang dapat diberikan demi kemajuan prosedur pemberian *Non Dealer Financing Car* adalah sebagai berikut:

1. BFI seharusnya bekerja sama dengan seluruh Kantor Samsat di Indonesia untuk memudahkan proses foto dan gesek nomor mesin, serta nomor rangka unit. Sehingga, yang melakukan proses gesek dan foto unit adalah pihak Samsat, kemudian hasilnya di-*scan*, dan dikirimkan ke BFI yang terkait.
2. Pihak BFI seharusnya membuat aplikasi khusus *Business Agent* untuk perhitungan plafon dan angsuran, serta *track record* pengajuan. Sehingga *BA* bisa langsung menjawab pertanyaan calon debitur jika ditanyakan tentang plafon dan angsuran yang harus dibayarkan.
3. Jika terjadi tunggakan kredit melebihi 60 hari hingga 120 hari, hendaknya debitur segera menjual unitnya supaya mendapatkan dana dan bisa digunakan untuk membayar sisa kewajiban yang dimiliki di BFI Finance.

5.3 Implikasi

Dari saran yang telah disebutkan, berikut ini adalah beberapa implikasi dari saran-saran yang telah dikemukakan di atas:

1. Bekerja sama dengan seluruh kantor Samsat di Indonesia membuat calon debitur lebih nyaman, karena tidak harus pergi jauh mengantarkan unitnya ke kantor BFI yang berada luar wilayah hanya untuk sekedar survey. Begitu juga sebaliknya,

tugas *Marketing Executive* menjadi lebih ringan, karena tidak harus pergi jauh hanya untuk sekedar survey unit. Hal tersebut meminimalisir aplikasi yang sering terbangun hanya karena masalah lokasi unit yang jauh.

2. Aplikasi khusus perhitungan plafon dan angsuran untuk *BA* dapat mempermudah kerja *BA* maupun *ARE*, serta membuat calon debitur merasa lebih nyaman karena prosesnya lebih cepat. *BA* tidak lagi harus menunggu *ARE* untuk memberikan informasi tentang plafon dan angsuran. Begitu juga calon debitur, tidak perlu menunggu waktu lebih lama, karena *BA* sudah memiliki aplikasi sendiri untuk menghitung plafon dan angsurannya. *Jobdesc ARE* pun menjadi lebih ringan, karena tidak perlu repot-repot menghitung satu-satu permintaan perhitungan dari setiap *BA*.
3. Menjual unit kepada pihak lain membuat debitur merasa tidak dirugikan, karena masih bisa mendapat dana sisa hasil penjualan, dibandingkan memberikan unit kepada pihak BFI, yang mana jika sudah ditarik dan dilelang oleh pihak BFI, sisa hasil lelang tidak akan dikembalikan kepada debitur.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia, 1998, UU No. 10 tahun 1998, *tentang perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992*, Jakarta.
- Budisantoso, S. T. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, G. 2006. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia. (2001). *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), Revisi 2001*. Jakarta.
- Hasibuan, M. 2001. *Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Pertama*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ida, N. 2008. *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jusuf, J. 2007. *Analisis Kredit untuk Account Officer*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2002. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2004. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kemdikbud. 2016. Diambil dari KBBI Daring:
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Risiko>
- Kemdikbud. 2016. Diambil dari KBBI Daring:
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis>
- Kemdikbud. 2016. Diambil dari KBBI Daring:
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberian>
- Kemdikbud. 2016. Diambil dari KBBI Daring:
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pada>

Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991
tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.

PT BFI Finance Indonesia, Tbk. *Company History*. Diambil dari BFI Finance:
<https://www.bfi.co.id/en/about-us/company-history>

PT BFI Finance Indonesia, Tbk. (n.d.). *Company History*. Diambil dari BFI Finance:
<https://www.bfi.co.id/about-us/organizational-structure>

PT BFI Finance Indonesia, Tbk. *Vision and Mission*. Diambil dari BFI Finance:
<https://www.bfi.co.id/en/about-us/vision-dan-mission>

Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta.:
PT Raja Grafindo Persada.

Sastradipoera, K. 2004. *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan: Konsep dan
Implementasi Untuk Bersaing*. Bandung: Kappa Sigma.

Subagyo, d. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, *tentang Perbankan*, Jakarta.

Warde, I. 2009. *Islamic Finance: Keuangan Islam Dalam Perekonomian Global*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

